

BAB IV
PENAFSIRAN IBNU KAŠĪR DAN HAMKA TENTANG
‘AŠĀBAH DAN KALĀLAH

A. Ayat-Ayat Tentang ‘Ašābah dan Kalālah

1. QS. Al-Nisā[4]: 11 dan 12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ
لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu

seorang saja, maka ia memperoleh setengah (dari harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (QS.Al-Nisā[4]: 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ

فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka kamu memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”. (QS. Al-Nisā[4]: 12).

a. Munāsbah Ayat

Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang keharaman memakan harta anak yatim dan perintah untuk menyerahkan semua hartanya kepada mereka bila telah dewasa dan juga larangan mengambil mahar perempuan

yang sudah dinikahi atau menikahinya tanpa mahar. Maka dalam ayat ini dijelaskan tentang aturan pembagian harta pusaka serta perlakuan terhadap anak-anak yatim dan hartanya.¹

b. Asbab al-Nuzūl

Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah berkata, “Ketika saya sakit, dengan berjalan kaki Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjenguk saya di tempat Bani Salamah. Ketika sampai, mereka mendapati saya pingsan. Lalu Rasulullah SAW meminta diambilkan air kemudian berwudhu lalu memercikkan air di wajah saya. Saya pun tersadarkan diri. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Apa yang harus aku lakukan terhadap hartaku?’ (HR. Bukhari dalam *Kitab al-Tafsīr*, No. 4577 dan Muslim dalam *Kitab al-Farāid*, No. 1616, Abu Dawud

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya Jilid 2* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p. 123

dalam *Kitab al-Farā'id*, No. 2505, Tirmidzi dalam *Kitab al-Farā'id*, No. 2022). Maka turunlah firman Allah,

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (QS. Al-Nisā[4]: 11)

Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Jabir berkata, “Pada suatu hari isteri Sa’ad bin Rabi’ mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad, dan Sa’ad syahid pada perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah megambil semua harta mereka tanpa meninggalkan sedikitpun, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali jika mempunyai harta.’ Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Allah akan memutuskan hal ini.’ Maka turunlah ayat tentang warisan. (HR. Abu Dawud dalam kitab *Kitab al-Farā'id*, No. 2505, Tirmidzi dalam *Kitab al-Farā'id*, No. 2018, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, No. 8073 dan Ahmad dalam *al-Musnad*, No. 14270).

Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, “Orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada kisah dua orang anak perempuan Sa’ad dan tidak turun pada kisah Jabir berpegang pada cerita ini, apalagi ketika itu Jabir belum mempunyai anak. Kemungkinan ayat ini turun pada kisah dua anak perempuan itu, sedangkan ayat yang lain yaitu, *“Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak...”* (QS. Al-Nisā[4]: 12) turun pada kisah Jabir.

Ada juga kisah ketiga dari turunnya ayat ini, yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir bahwa al-Suddi berkata, “Dulu orang-orang Jahiliyyah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan dan anak laki-laki mereka yang masih kecil. Mereka hanya memberikan warisan kepada anak-anak mereka yang sudah mampu berperang. Pada suatu ketika, Abdurrahman, saudara Hasan sang penyair meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Ummu Kuhhah dan lima orang anak perempuan. Lalu para ahli waris laki-laki mengambil harta

warisannya. Maka Ummu Kuhhah mengadakan hal ini kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat ini,

“...Dan jika anak itu perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...” (QS. Al-Nisā[4]: 11).

Kemudian Allah berfirman kepada Ummu Kuhhah, *“... Para Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan..”* (QS. Al-Nisā[4]: 12)²

2. QS. Al-Nisā[4]: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أُمَّرَأًا هَلَكَ لَيْسَ
 لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمُّهُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتِ نِسَاءٍ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا
 إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

² Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, tth), p. 153-154

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS.Al-Nisā[4]: 176).

a. Munāsabah Ayat

Awal surah Al-Nisā ini sudah menerangkan beberapa hukum mengenai harta kekayaan dan bagaimana mengurus serta mewariskannya; maka pada akhir surah ini Allah SWT menutupnya dengan keterangan mengenai harta pusaka *kalālah*, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal dunia tidak mempunyai bapak dan anak.³

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya Jilid 2...*, p. 344

b. Asbab al-Nuzūl

Al-Nasa’i meriwayatkan dari jalur Abu Zubair bahwa Jabir berkata, “Ketika saya sakit, Rasulullah menjenguk saya, lalu saya katakan kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, saya ingin mewasiatkan untuk saudara-saudara perempuanku sepertiga dari harta saya’. Beliau bersabda “*Bagus*”. Lalu saya katakan lagi, “Bagaimana kalau saya mewasiatkan setengah dari harta saya?” Beliau menjawab, ‘*Bagus*’. Kemudian beliau keluar dan beberapa saat kemudian beliau masuk lagi lalu bersabda “*Saya tidak melihat engkau akan meninggal dunia pada sakitmu ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku dan menjelaskan bahwa untuk seluruh saudara perempuanmu adalah dua pertiga dari hartamu.*”

Dan Jabir berkata, “Turun pada saya ayat, ‘*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah...*’ (QS.Al-Nisā[4]: 176).

Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, “Ini adalah kisah lain dari Jabir, selain kisahnya pada awal surah.”

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata kepada Nabi SAW tentang bagaimana warisan untuk *kalālah*. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah...’*” hingga akhir ayat 176”.⁴

B. Kronologi Turunnya Ayat-Ayat ‘*Aṣābah dan Kalālah*

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa pertama-tama Allah SWT menurunkan surah Al-Nisā [4] ayat 11 berkenaan dengan kisah dua puteri Sa’ad bin Rabi’ untuk menjelaskan bagian yang harus diberikan kepada dua anak Sa’ad tersebut, kemudian dilanjutkan dengan turunnya surah Al-Nisā [4] ayat 12 yang berkenaan dengan isteri ‘Abdurrahman yang bernama Ummu Kuhhah beserta lima orang puterinya dan dilanjutkan dengan turunnya surah Al-Nisā [4] ayat 176 yang berkenaan

⁴ Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, tth), p. 210-211

dengan kisah Jabir yang hendak mewariskan harta kepada lima saudara perempuannya.⁵

C. Penafsiran Ibnu Katšīr

1. Surah Al-Nisa[4] Ayat 11⁶

Firman Allah SWT: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ) “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” Artinya, Dia memerintahkan kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Karena dahulu orang-orang Jahiliyyah memberikan seluruh harta warisan hanya untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Maka, Allah SWT memerintahkan kesamaan di antara mereka dalam asal hukum waris dan membedakan bagian di antara dua jenis tersebut, di mana bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Hal itu disebabkan karena laki-laki membutuhkan pemenuhan

⁵ H.A.A Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbābun Nuzūl; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran* (Bandung: Diponegoro, 2011), Cet. 10, p. 130

⁶ Al-Hafīz Ibnu Kašīr, *Tafsir Al-Qur’ān AL-‘Aẓīm jilid 1* (Beirut: Dar al-Hadīṡ, 2011), p. 563-565

tanggung jawab nafkah, kebutuhan, serta bebas perdagangan, usaha dan resiko tanggung jawab, maka sesuai sekali jika ia diberikan dua kali lipat daripada yang diberikan kepada perempuan.

Firman-Nya: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) “*Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan*”. Diperbolehkannya bagian dua anak perempuan menjadi dua pertiga adalah diambil dari hukum bagian dua saudara perempuan dalam ayat 176 (akhir surah An-Nisā), karena di dalamnya Allah SWT menetapkan bagian saudara perempuan dengan dua pertiga. Apabila dua orang saudara perempuan mendapatkan dua pertiga, maka memberikan waris dua pertiga kepada anak perempuan jelas lebih utama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bahwa Rasulullah SAW menetapkan dua pertiga untuk dua orang puteri Sa’ad bin Rabi’.

Begitu pula firman Allah SWT: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا) (النَّصْفُ) “*Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia*

memperoleh setengah harta.” Seandainya dua orang anak perempuan mendapatkan setengah harta, niscaya akan disebutkan pula dalam nash. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa bilamana bagian seorang anak perempuan disebutkan secara mandiri, maka hal tersebut menunjukkan bahwa 2 anak perempuan sama hukumnya dengan hukum 3 anak perempuan.

Firman Allah SWT: (وَلَا يَوِيهٖ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّنْفُ) “*Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan.*” Ibu dan bapak memiliki beberapa keadaan dalam menerima warisan.

Pertama, keduanya bergabung bersama anak-anak (jenazah), maka masing-masing memperoleh seperenam. Jika jenazah tidak meninggalkan ahli waris kecuali satu orang anak perempuan, maka bagi anak perempuan adalah setengah dan masing-masing ibu-bapak mendapat seperenam, sedangkan bapak mendapat seperenam (sisanya) lainnya sebagai *‘aṣābah*. Sehingga bapak memiliki bagian tetap dan *‘aṣābah*.

Kedua, ibu-bapak adalah satu-satunya ahli waris, maka untuk ibu mendapat bagian sepertiga, sedangkan bapak mendapatkan bagian sisanya (*'aṣābah* murni). Dengan demikian, berarti bapak mengambil dua kali lipat dari bagian ibu, yaitu dua pertiganya. Jika bersama keduanya terdapat suami atau istri (jenazah), maka suami mendapatkan setengah, sedangkan istri seperempat. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang akan didapatkan ibu setelah itu, dalam hal ini terdapat tiga pendapat; salah satunya adalah bahwa ibu mendapatkan sisa dalam dua masalah (di atas). Karena harta sisa seolah-olah seperti seluruh harta warisan jika dihubungkan pada keduanya. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan bagi ibu itu setengah dari apa yang diperoleh bapak. Maka ibu memperoleh sepertiga dan bapak mengambil sisanya, yaitu dua pertiga. Inilah pendapat 'Umar, 'Utsman dan salah satu dari dua riwayat yang paling shahih dari 'Ali serta pendapat Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Šabit, yaitu pendapat tujuh orang ahli fiqih, empat imam maḏhab dan jumbuh ulama. Dan itulah pendapat yang shahih.

Ketiga, ibu dan bapak bergabung bersama beberapa orang saudara laki-laki, baik sekandung, seapak atau seibu. Mereka memang tidak mendapatkan warisan sedikitpun jika bersama bapak, akan tetapi mereka telah menghalangi ibu memperoleh bagian sepertiga menjadi seperenam. Maka, ibu mendapat seperenam jika bersama mereka tidak ada ahli waris lainnya dan bapak mengambil sisanya. Sedangkan hukum keberadaan dua orang saudara sama dengan keberadaan beberapa saudara menurut Jumhur ulama.

Firman-Nya: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) “*Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.*” Para ulama Salaf dan Khalaf sepakat bahwa utang piutang lebih didahulukan daripada wasiat.

Firman-Nya: (أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا) “*Tentang orang taumu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.*” Artinya, Kami telah tentukan bagian untuk orang tua dan anak-anak kalian serta Kami

samakan seluruhnya dalam asal hukum mewarisi. Berbeda dengan kebiasaan yang terjadi pada masa Jahiliyah dan berbeda pula dengan ketentuan yang berlaku pada masa permulaan Islam, di mana harta adalah untuk anak-anak dan wasiat untuk orang tua, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu ‘Abbas. Sesungguhnya Allah SWT telah menghapus hal tersebut hingga datangnya ayat ini, di mana ketentuan untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka, karena manusia terkadang memperoleh manfaat dunia, akhirat atau keduanya dari bapaknya apa yang tidak ia dapatkan dari anaknya dan terkadang sebaliknya. Sesungguhnya manfaat itu dimungkinkan dan diharapkan dari sini (dari anak) sebagaimana juga dimungkinkan dan diharapkan dari pihak lain (dari bapak). Karena itu, Kami tetapkan (masing-masing bagian untuk) kedua belah pihak serta Kami samakan di antara dua belah pihak itu dalam asal hukum mewarisi.

Firman-Nya: (فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ) “*Ini adalah ketetapan Allah.*” Rincian warisan yang telah Kami sebutkan dan

pemberian bagian warisan yang lebih banyak kepada sebahagiannya adalah suatu ketetapan, hukum dan keputusan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana yang meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya serta memberikan kepada setiap orang yang berhak sesuai dengan kadarnya. Untuk itu Allah berfirman, “*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

2. Surah Al-Nisa[4] Ayat 12⁷

Allah SWT berfirman: “*Hai laki-laki! Kamu berhak memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, apabila mereka wafat tanpa meninggalkan anak. dan jika mereka meninggalkan anak, maka kamu memperoleh seperempat dari peninggalan mereka setelah dipenuhi wasiat atau utang piutang.*”

Dalam pembahasan yang lalu dijelaskan bahwa “*utang piutang didahulukan daripada wasiat, setelah itu baru wasiat dan warisan*”. Hal ini merupakan perkara yang

⁷ Al-Hafīz Ibnu Kaṣīr, *Tafsir Al-Qur’ān AL-‘Aẓīm jilid 1, ...* p. 566-567

disepakati oleh para ulama. Dan Allah SWT menetapkan bahwa ketetapan (bagian) untuk cucu lelaki dari anak lelaki sama dengan ketetapan anak kandung. Kemudian Allah SWT berfirman: *“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan”*, baik dalam seperempat atau seperdelapan ketetapan sama, baik untuk satu, dua, tiga atau empat isteri, mereka bersekutu dalam bagian tersebut *“Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat”*.

Sedangkan firman-Nya: *“Jika seorang laki-laki mewariskan kalālah”*. *Al-kalālah* (الْكَلَالَةُ) terambil dari kata *al-iklāl* (الْإِكْلَالُ) yaitu sesuatu yang mengelilingi seluruh bagian kepala. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang hanya memiliki ahli waris dari kaum kerabatnya saja, tidak ada dari ahli waris pokok (ayah dan seterusnya) dan cabang (anak dan seterusnya). Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Sya’bi bahwa Abu Bakar Al-Siddiq pernah ditanya tentang *al-kalālah*, dan ia menjawab: *“Al-kalālah* adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua”. Di saat Umar diangkat menjadi

khalifah, beliau berkata: “Sesungguhnya aku malu untuk menyelisih Abu Bakar dalam pendapatnya, *al-kalālah* adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua”. Begitulah pendapat yang dikemukakan ‘Ali dan Ibn Mas’ud. Telah sah pula (pendapat ini) bukan hanya dari satu orang ulama, di antaranya Ibnu ‘Abbas dan Zaid ibn Šabit. Ini pula yang dikemukakan oleh tujuh orang fuqaha, empat imam mazhab serta Jumhur ulama Salaf dan Khalaf, bahkan seluruhnya.

Firman Allah SWT: “*Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan.*” Artinya, dari pihak ibu (seibu) sebagaimana qira’at sebagian ulama Salaf, di antaranya Sa’ad bin Abi Waqaš. Demikian pula yang ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Qatadah: (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ) (ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ) “Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian sepertiga itu.”

Saudara seibu berbeda dengan ahli waris lainnya dari beberapa segi: **Pertama**, mereka mendapatkan warisan bersamaan dengan orang yang lebih dekat kepada jenazah, yaitu ibu. **Kedua**, laki-laki dan perempuan dari pihak ibu adalah sama. **Ketiga**, mereka tidak mendapatkan waris kecuali dalam masalah *kalālah*. Maka, mereka tidak mendapatkan waris jika bersama bapak, kakek, anak atau cucu dari anak laki-laki. **Keempat**, mereka tidak mendapat lebih dari sepertiga sekalipun laki-laki dan perempuannya banyak. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Al-Zuhri, ia berkata: “Umar memutuskan bahwa warisan saudara-saudara seibu, bagian laki-lakinya sama dengan dua bagian perempuan.” Al-Zuhri berkata: “Aku tidak melihat ‘Umar menetapkannya kecuali setelah ia mengetahui hal tersebut dari Rasulullah SAW dan dari ayat ini yang mana Allah SWT berfirman: (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ) “*Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*”

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah persekutuan, yaitu suami, ibu atau kakek, dua orang seibu lain bapak dan satu atau lebih saudara sekandung. Menurut pendapat Jumhur ulama suami mendapat setengah, ibu atau kakek seperenam, saudara seibu lain bapak mendapat sepertiga serta dipersekutukan bagian saudara sekandung di antara mereka sesuai kadar persekutuan, yaitu sama-sama seibu. Masalah seperti ini pernah terjadi pada zaman ‘Amirul Mukminin ‘Umar ibn Khattab, lalu beliau memberikan setengah bagian untuk suami, seperenam untuk untuk ibu dan sepertiga untuk saudara seibu lain bapak. Maka, saudara kandung bertanya: “Wahai ‘Amirul Mukminin, seandainya bapak kami keledai, bukankah kami tetap dari satu ibu?” kemudian beliau pun mempersekutukan di antara mereka. Persekutuan ini shahih pula dari ‘Utsman, yaitu merupakan salah satu riwayat dari Ibnu Mas’ud, Zaid ibn Tsabit dan Ibnu ‘Abbas. Serta dikemukakan pula oleh Sa’id ibn al-Musayyab, Syurai al-Qāḍi, Masruq, Ṭawus, Muhammad ibn Sirin, Ibrahim al-Nakha’i, ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz, al-Šauri

dan Syuraik. Dan inilah madzhab Imam Malik, al-Syafi'i dan Ishaq ibn Rakhawaih. Sedangkan Ali ibn Abi Tālib tidak mempersekutukan bagian mereka, tetapi memberikan sepertiga untuk saudara seibu lain bapak dan tidak memberikan bagian apapun kepada saudara sekandung. Hal ini dikarenakan mereka adalah *'asabah*. Waki' bin al-Jarrah berkata: “Tidak ada yang menyelisihkannya dalam hal tersebut”. Inilah pendapat Ubay bin Ka'ab dan Abu Musa al-Asy'ari, itulah pendapat yang masyhur dari Ibnu 'Abbas. Dan itulah mazhabnya asy-Sya'bi, Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan, al-Hasan ibn Ziyad, Zufar ibn al-Hudzail, Imam Ahmad, Yahya ibn Adam, Nu'aim ibn Hammad, Abu Šaur, Dawud ibn 'Ali al-Zahiri serta dipilih oleh Abul Husain ibn al-Lubban al-Fardhi r.a dalam kitabnya *“Al-Ijiaz”*.

Dalam firman Allah SWT: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (عَيْرَ مُضَارًّا) *“Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya (jenazah) atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris)”*. Artinya hendaklah

wasiatnya itu atas dasar keadilan, bukan atas dasar kemudharatan, ketidakadilan dan penyimpangan dengan cara tidak memberikan sebahagian ahli waris, mengurangnya atau menambahkannya dari yang telah ditetapkan Allah SWT. Barangsiapa yang berupaya demikian, maka dia seperti orang yang menentang Allah dalam hukum dan syari’atnya. Karena itu, para Imam berbeda pendapat dalam menetapkan wasiat kepada ahli waris, apakah shahih atau tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Salah satu pendapat mengatakan tidak sah, karena mengandung unsur kecurigaan. Di dalam hadis shahih dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

(أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثِ)

“Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Maka, tidak ada wasiat bagi ahli waris”.

Inilah mazhab Malik, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah dan pendapat lama Imam Syafi’i. Sedangkan dalam pendapat baru Imam Syafi’i adalah bahwa penetapan wasiat itu sah. Dan itulah mazhab Ṭawus, ‘Aṭa’, al-Hasan, ‘Umar

ibn ‘Abdul ‘Aziz dan menjadi pilihan Abu ‘Abdillah al-Bukhari di dalam *ṣahih*-nya. Beliau berdalil bahwa Rafi’ ibn Khadij memberi wasiat agar keretakan yang harus ditutupi tidak terbuka. Kapanpun penetapannya itu shahih dan sesuai kenyataan, maka perbedaan ini dapat dibenarkan. Sedangkan jika hanya dijadikan tipu daya atau alat untuk menambahkan atau mengurangi sebagian ahli waris, maka hal tersebut haram menurut Ijma’ ulama dan nash ayat yang mulia ini: (بِهَآءِ) (أَوْدَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ) “*Dengan tidak memberikan muḍarat kepada ahli waris (Allah menetapkan hal itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun*”.

3. Surah Al-Nisa[4] Ayat 176⁸

Al-Bukhari mengatakan dari Abu Ishaq, ia berkata: “Aku mendengar al-Barra berkata: ‘Surah yang paling akhir turun adalah surah al-Bara’ah (al-Taubah) dan ayat yang terakhir turun adalah (يَسْتَفْتُونَكَ) “*yastaftūnak*”.

⁸ Al-Hafīz Ibnu Kaṣīr, *Tafsir Al-Qur’ān AL-‘Aẓīm jilid 1*,... p. 729-732

Imam Ahmad, mengatakan dari Muhammad bin al-Munkadir, ia berkata: “Aku mendengar Jabir bin ‘Abdullah berkata: ‘Rasulullah SAW pernah menemuiku di saat aku sakit tidak sadarkan diri. Beliau lalu berwudhu’ dan mencipratkannya kepadaku hingga sadar’. Aku berkata: ‘Aku tidak memberikan warisan kecuali *kalālah*, maka bagaimana pembagian warisnya? Lalu Allah SWT menurunkan ayat *farāid*. (Keduanya dikeluarkan di dalam al-Shahihain dari hadis Syu’bah dan diriwayatkan oleh jama’ah melalui jalan Sufyan bin ‘Uyainah dari Muhammad al-Munkadir dari Jabir). Di dalam sebagian lafadz hadis: “Lalu turunlah ayat warisan: (يَسْتَفْتُونَكَ فَلِئَلَّهِ يُفْتِنَكُمْ فِي الْأَكْلَالِ) “*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah,)*”.

Makna kalamnya seakan “*Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalālah, katakanlah: ‘Allah menyampaikan kepada kalian tentang hal tersebut’*”. Maka hal yang disebutkan menunjukkan hal yang ditinggalkan (tidak disebut).

Imam Ahmad berkata: “Umar bin Khattab berkata: ‘Aku tidak bertanya tentang sesuatu kepada Rasulullah SAW yang lebih banyak daripada tentang *kalālah*, hingga beliau menekankan jarinya ke dadaku’. Beliau bersabda:

(يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ)

“Cukuplah bagimu ayat al-Ṣaif yang ada di akhir surah Al-Nisā”.

Demikian Imam Ahmad meriwayatkannya secara ringkas. Dan dikeluarkan secara panjang oleh Muslim.

Pendapat Jumhur ulama dan keputusan Abu Bakar Al-Shiddiq bahwa *kalālah* adalah orang yang tidak memiliki anak dan orang tua (ayah), hal itu ditunjukkan oleh firman Allah SWT: (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) “Dan ia mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudarinya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan.” Seandainya ia ada bersama ayah, maka ia tidak akan mendapatkan warisan sedikitpun. Karena ayah menghijab (membatalkan) bagian saudari perempuan menurut Ijtima’ ulama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa *kalālah* adalah orang yang tidak memiliki anak menurut ketentuan nash

Alquran dan orang yang tidak memiliki orang tua berdasarkan nash pula jika diredungkan, karena saudara perempuan tidak mendapat bagian setengah dari harta jika bersama ayah, bahkan tidak mendapat bagian sedikit pun. Ibnu Jarir dan lainnya menukil dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu al-Zubair bahwa keduanya berpendapat tentang mayit yang meninggalkan satu anak puteri dan satu saudari perempuan, bahwa sudari perempuan itu tidak mendapatkan apa-apa berdasarkan firman-Nya: (*ان امرءاً هلك ليس له ولد وله أخت فلها*) (*نصف ما ترك*) “*Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dna mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudarinya itu seperdua dari harta yang ditinggalkan.*” Jika ia meninggalkan anak puteri, berarti saudari tidak mendapatkan apa-apa.

Akan tetapi Jumhur ulama berbeda pendapat dengan keduanya. mereka berkata: dalam masalah ini, anak perempuan mendapat seperdua dengan *farḍ* dan saudari perempuan mendapat seperdua sisanya dengan secara *ta’šīb* dengan dalil ayat yang lain. Ayat ini menyebutkan bahwa

saudari perempuan diberikan bagian secara *farḍ*, sedangkan untuk bagian setengah sisanya secara *ta'ṣīb* berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari dari jalan Sulaiman dari Ibrahim dari al-Aswad berkata: “Mu’adz ibn Jabal memutuskan hukum pada kami di zaman Rasulullah SAW seperdua untuk anak puteri dan seperdua untuk sudari perempuan”. Kemudian Sulaiman berkata: “Mu’adz ibn Jabal memutuskan pada kami.” Beliau tidak menyebut pada masa Nabi SAW.

Di dalam *Shahih al-Bukhari*, Huḏail ibn Syurahbil juga berkata: “Abu Musa al-Asy’ari pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudari perempuan. Dia menjawab: ‘Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudari perempuan seperdua, dan datanglah kepada Ibnu Mas’ud, ia pasti akan menyepakati aku. Lalu ia bertanya kepada Ibnu Mas’ud dan mengabarkan seperti jawaban Abu Musa. Maka Ibnu Mas’id menjawab: “Kalau begitu, niscaya aku dalam kekeliruan dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” Aku akan memutuskan sesuai dengan yang diputuskan oleh Nabi SAW,

untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam, pelengkap dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan. Lalu kami mendatangi Abu Musa dan mengabarkan pendapat Ibnu Mas'ud tersebut, maka Abu Musa berkata: “Janganlah kalian bertanya kepadaku selama ahli ilmu masih bersama kalian.”

Firman Allah SWT: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) “*Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi jika tidak mempunyai anak.*” yaitu, saudara laki-laki mendapat seluruh warisan jika ia mati (saudari) *kalālah*, yaitu tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah. karena jika ia memiliki ayah, niscaya saudara laki-lakinya itu tidak mendapat apapun. Jika ia mendapatkan bagian bersama orang yang juga mendapat bagian, maka bagiannya itu dipalingkan seperti kepada suami atau saudara laki-laki seibu, maka sisanya diberikan kepada saudara laki-laki.

Firman-Nya: (فَإِنْ كَانَتَا تَتَنِينَ فَلَهُمَا الشُّكْلُ مَاتَرَكَ) “*Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.*” Yaitu, jika orang yang

mati *kalālah* memiliki dua orang saudari perempuan, maka bagian untuk keduanya adalah dua pertiga. Demikian pula jika saudari perempuan itu lebih dari dua orang yang berarti disamakan dengan bagian dua orang. Dari sini jama'ah mengambil hukum yang sama untuk dua orang anak perempuan. Sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah SWT (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا بَرَكَ) “*Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.*” (QS. Al-Nisa[4]: 11).

Firman Allah SWT: “*Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua saudara perempuan.*” ini adalah hukum *‘aṣābah* (sisanya dari pembagian harta secara *farīdah*) dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan saudara laki-laki, jika berkumpul antara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan.

Firman-Nya: (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ) “Allah menjelaskan kepadamu.” Yaitu, Allah tetapkan *farḍu*-Nya kepada kalian, memberikan batas-batas-Nya dan menjelaskan syari’at-syari’at-Nya.

Firman-Nya: (أَنْ تَضِلُّوا) “Supaya kamu tidak sesat.” Yaitu agar kalian tidak sesat dari jalan petunjuk setelah adanya penjelasan tersebut.

(وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) “Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Yaitu, Allah Maha Mengetahui tentang seluruh akibat perkara tersebut dan kemaslahatannya, serta apa-apa yang mengandung kebaikan bagi hamba-hamba-Nya dan siapa-siapa yang berhak di antara kerabat sesuai dengan tingkat kedekatannya dengan si mayit.

D. Penafsiran Hamka

1. Surah Al-Nisa[4] Ayat 11⁹

Firman Allah SWT: “Allah mewajibkan kamu terhadap anak-anak kamu”. Dalam permulaan ayat peraturan

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Cet. 1, p. 278-282

tarikah (harta peninggalan) ini jelas bahwa yang pertama kali dijelaskan adalah bagian yang wajib diterima oleh anak. Yang memiliki kewajiban ini adalah *kamu*, yaitu tiap-tiap orang yang mengaku dirinya beriman dan Islam. Oleh karena kata yang digunakan adalah *kamu*, maka jelas bahwa pembagian waris itu berada di bawah pengawasan masyarakat yang ada di sekelilingnya.

Kemudian lanjutan ayat ini menjelaskan tentang jumlah bagian: “*Untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.*” Maksudnya, Islam mengakui bahwa dalam pergaulan hidup manusia di dunia, tanggung jawab seorang laki-laki dalam hal harta benda jauh lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. meskipun pada zaman modern ini hak-hak perempuan sudah diberikan lebih maju daripada zaman purbakala, namun persediaan jasmani-rohaninya untuk menghasilkan harta benda tidak sama dengan laki-laki. Tetapi meskipun tidak sama, Islam telah menentukan bahwa perempuan mendapatkan hak sepadan dengan keadaan tenaganya. Seorang perempuan di segala

zaman tidaklah terlepas dari tanggungjawab dan perlindungan laki-laki. Pada waktu kecil seorang wanita berada dalam perlindungan dan tanggung jawab ayah. Setelah dewasa dan menjadi istri, ia berada dalam perlindungan dan tanggung jawab suami. Setelah tua dan salah satunya mati, maka ia akan berada dalam perlindungan dan tanggung jawab anaknya yang laki-laki. Oleh sebab itu adalah wajar dan adil kalau bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan.

Kemudian ketentuan seterusnya: *“Jika anak perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari yang ditinggalkan.”* Misalnya yang ditinggalkan itu 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, niscaya peninggalan itu dibagi tujuh; menjadi 2 kali 2 dan 3 kali satu. Demikian seterusnya. Tetapi kalau anak-anak itu perempuan semuanya dan bilangan mereka dua atau lebih, maka untuk merekalah dikeluarkan terlebih dahulu dua pertiga dari seluruh harta peninggalan. Yang selebihnya (sepertiga) dibagikan untuk ahli waris yang lain, menurut yang telah ditentukan syara’.

Tetapi “*Jika hanya seorang (anak perempuan), maka untuknya separuh.*” Dengan dasar keterangan ini dapatlah dipahami bahwa jika seseorang mati meninggalkan seorang anak laki-laki saja, tidak ada saudaranya yang lain, baik sama-sama laki-laki atau perempuan, maka seluruh harta peninggalan itu jatuh kepadanya. Jika seorang anak perempuan saja, maka untuknya separuh dan sisanya dibagikan untuk ahli waris yang lain, menurut yang telah ditentukan syara’.

Penggalan ayat : “*Dan bagi kedua ibu bapak*”, yaitu ibu bapak dari orang yang meninggal itu, “*masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika si mayit tidak punya anak*”.

Sebelumnya sudah diterangkan perincian bagi anak, jika yang ditinggalkan itu hanya anak saja. Selanjutnya, jika yang ditinggalkan adalah ayah dan ibu bersama anak-anak, maka dalam keadaan ini ibu dan bapak mendapat sama banyak, yaitu seperenam dari harta yang ditinggalkan. Maka

selebihnya dari dua perenam, yaitu empat perenam dibagikan kepada anak-anak si mayit sebagai *'aṣābah* dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

“Jika si mayit tidak mempunyai anak, sedang ahli warisnya hanya kedua ibu bapaknya, maka untuk ibunya sepertiga”. Di sini ketentuan yang pokok seperti sebelumnya diterangkan kembali untuk pembagian ibu bapak, yaitu bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan. Sehingga jika ibu mendapat sepertiga bagian, maka bagian untuk bapak adalah dua pertiga. Hal ini jelas berbeda dengan keadaan jika si mayit mempunyai anak, maka ibu dan bapak sama-sama mendapat seperenam. Ini karena keduanya dianggap mempunyai kehormatan yang sama, dibandingkan dengan anak-anak si mayit.

Sedangkan jika seseorang meninggal dunia dan sudah tidak memiliki ayah namun meninggalkan kakek (ayah dari ayah), maka si kakek akan menerima bagian yang seharusnya

diterima oleh ayah si mayit, yaitu seperenam jika ada anak, dan dua pertiga jika tidak ada anak dan demikian seterusnya. Karena ayah, kakek dan nenek moyang sampai ke atas; atau anak, cucu dan piut sampai ke bawah mempunyai hubungan darah langsung dengan si mayit.

“Jika si mayit memiliki beberapa saudara, maka untuk ibunya seperenam”. Maksudnya jika si mayit tidak meninggalkan anak namun meninggalkan beberapa orang saudara, maka dalam keadaan ini ibu dan ayah masing-masing mendapat bagian seperenam dan sisanya dibagikan kepada saudara-saudara si mayit dengan ketentuan yang sama, yaitu laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan. Namun jika saudara yang ditinggalkan hanya seorang, maka ibu tetap mendapat bagian sepertiga, dan ayah mendapat sisanya.

Semua itu akan dibagi segera: *“(yaitu) sesudah wasiatnya dipenuhi dan atau hutangnya dibayarkan.”* Artinya, sebelum bagian yang menjadi hak ahli waris itu

dibagikan, hendaklah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang telah diwasiatkannya. Setelah wasiat dipenuhi, hendaklah juga diselesaikan hutang-hutangnya. Setelah selesai membayar wasiat dan hutang, barulah dibagikan harta itu menurut yang telah disebutkan tadi.

Kemudian Tuhan menyebutkan hikmah dari peraturan itu: *“bapak-bapak kamu ataupun anak-anak kamu tidaklah kamu ketahui siapakah di antara mereka yang lebih manfaatnya bagimu.”* Maksudnya dengan memutuskan aturan tersebut, berarti Allah telah memberi mereka semua bagian yang patut. Dan semuanya ini adalah: *“Ketetapan dari Allah”* yaitu ketentuan yang tidak boleh diubah lagi. Sehingga barangsiapa yang melanggarnya akan ditimpa dosa yang besar. *“Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”*

2. Surah Al-Nisa[4] Ayat 12¹⁰

“Dan untuk kamu separuh dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Jilid 2 ...*, p. 284-287

mempunyai anak.” Dari ayat ini teranglah bahwa seorang suami mendapat separuh dari harta isterinya jika isteri itu meninggal dunia dan tidak mempunyai anak. Baik anak dari pernikahan dengan suaminya itu, ataupun dengan suaminya yang dahulu. “*Jika mereka mempunyai anak*” seorang ataupun lebih, laki-laki atau perempuan, baik anak dengan suaminya yang sekarang atau suaminya yang dahulu, “*Maka untukmu seperempat dari harta yang mereka tinggalkan.*” Yaitu “*Sesudah wasiat mereka dipenuhi atau hutang mereka dibayarkan.*”

“*Dan untuk mereka seperempat dari harta yang ditinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak.*” penggalan ayat ini adalah kebalikan dari penggalan yang sebelumnya. Ini adalah ketentuan untuk seorang isteri jika suaminya meninggal dunia. “*Tetapi jika kamu mempunyai anak, untuk mereka (isteri itu) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.*” Namun anak yang dimaksud adalah anak kandung, baik dari isteri yang hidup, yang meninggal ataupun yang diceraikan. Adapun jika anak tiri, yaitu anak

isterimu dengan laki-laki yang lain, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari peninggalanmu. “(Yaitu) setelah wasiat dipenuhi, ataupun hutang dibayarkan.”

Ada orang yang sudah tidak mempunyai ibu-bapak, ia pun tidak mempunyai anak yang akan menerima pusakanya. Maka orang yang demikian dinamai dengan *kalālah*, baik dia laki-laki atau perempuan.

“Dan jika seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu *kalālah* (tidak mempunyai ibu-bapak dan anak), tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka untuk mereka itu masing-masing seperenam.” Maksudnya, jika seorang suami atau isteri mati, ayah-ibunya sudah tidak ada dan anakpun tidak ada. Yang ada hanya isteri atau suami dan seorang saudara (baik laki-laki atau perempuan), maka saudara itu mendapat bagian seperenam.

“Tetapi jika mereka lebih dari itu, maka bersekutulah mereka pada bagian sepertiga itu.” Jelaslah bahwa jika saudara yang ada hanya seorang, maka ia mendapat bagian

seperenam. Tetapi kalau mereka lebih dari satu orang, yaitu berdua atau lebih, maka mereka mendapat sepertiga. Dan itu dibagi sesuai dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.

Mungkin akan ada keraguan ketika membaca ayat ini dan ayat terakhir dalam surah ini yang menyebutkan *kalālah* dalam ketentuan yang lain. Dalam ayat tersebut (176) dikatakan bahwa satu orang saudara perempuan dari seorang yang *kalālah* mendapat bagian separuh; kalau berdua mereka mendapat sepertiga; dan kalau banyak, ada yang laki-laki dan perempuan, ayat 176 menyebutkan bahwa mereka mendapat bagian dua pertiga. Niscaya akan ada kesan yang berlawanan antara makna ayat ini (12) dengan ayat 176. Namun setelah ditilik hadis-hadis dan penjelasan Alquran, ternyata yang dimaksud oleh ayat 12 adalah saudara seibu. Sehingga jika yang ada hanya satu orang saudara seibu, maka ia mendapat bagian seperenam. Kalau berdua mereka mendapat bagian sepertiga. Sedangkan yang dimaksud oleh ayat 176 adalah saudara seibu-sebapak (kandung). Sehingga dalam hal ini,

jika ia hanya seorang maka akan mendapat bagian setengah. Ini karena menurut turunan aliran darah, saudara kandung lebih dekat daripada saudara seibu. Dan semua ini dibagikan “(yaitu) sesudah wasiatnya dipenuhi ataupun hutangnya dibayarkan.”

Pada akhir ayat ini disebutkan: “(Dengan) tidak menyusahkan.” yaitu jangan sampai wasiat yang dibuat itu merugikan ahli waris yang benar-benar berhak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. “Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyebar”.

3. Surah Al-Nisa[4] Ayat 176¹¹

“Mereka meminta fatwa kepada engkau.” Terdapat beberapa riwayat tentang sebab turunnya fatwa Tuhan tentang *kalālah* dalam ayat ini. Menurut sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan keempat penyusun “Al-Sunnah” dan lain-lain, asal mula turun ayat *kalālah* yang kedua ini adalah ketika Jabir sedang sakit kears sehingga dia tidak sadarkan diri dan Rasulullah SAW yang

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Jilid 2 ...*, p. 95-98

datang untuk berziarah (menjenguk) langsung mengambil wudhu' kemudian memercikkan air itu ke muka Jabir hingga ia sadar. Ketika sadar, Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW: “Tidak ada yang mewarisiku kecuali *kalālah*, bagaimana cara pembagian warisnya?” lalu turunlah ayat ini.

Hadis yang lain dari al-Nasā'i dan al-Baihaqi dan Ibnu Sa'ad dari Jabir menegaskan bahwa Jabir bertanya: “Bolehkah aku mewariskan untuk saudara-saudaraku sepertiga?” Nabi menjawab: “Amat baik!” Kemudian Jabir bertanya lagi: “Bagaimana kalau separuh?” Nabi menjawab: “Amat baik!” Kemudian Rasulullah SAW pun keluar, kemudian masuk kembali dan berkata: “Pada penglihatanku engkau belum akan mati karena sakitmu yang ini. Allah telah menurunkan firman-Nya bahwa saudara-saudaramu itu mendapat dua pertiga. Inilah kata riwayat lain yang menjadi sebab turunnya ayat ini.

Al-Khataby berkata: “Allah menurunkan ayat *kalālah* ini dua buah. Yang satunya diturunkan di musim dingin, yaitu ayat yang tersebut di permulaan surah Al-Nisā. Di sana

masih *ijmal* dan *ibham*, belum jelas benar makna *zahirnya*. Kemudian turunlah satu ayat lagi pada musim panas, yang tertera di akhir surah Al-Nisā. Di sana diberi tambahan keterangan yang belum begitu jelas pada ayat terdahulu yang disebut ayat musim dingin tadi”.

Tentang *kalālah*, menurut riwayat Abd bin Humaid, Abu Daud dan al-Baihaqi dari Salamah: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan anak dan tidak pula bapak, maka pewarisnya itu adalah *kalālah*.”

Lanjutan ayatnya: “*Katakanlah! Allah akan memberi fatwa kepada kamu perihal kalālah.*” Mereka meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, yaitu Jabir bin ‘Abdullah. Maka datanglah fatwa Tuhan sebagai jawaban pertanyaan itu: “*Jika seseorang meninggal, tidak ada baginya anak, padahal baginya ada seorang saudara perempuan, maka untuk dia separuh dari apa yang dia tinggalkan itu.*”

Inilah fatwa bagian pertama dari ayat *kalālah* musim panas. Si mati tidak meninggalkan anak, yang ada hanya seorang saudara perempuan yang seibu-sebapak (kandung)

atau seapak saja. Maka saudara perempuan itu mendapat bagian separuh dari harta peninggalannya.

Pada pembahasan tentang *kalālah*, para ulama berbeda pendapat tentang makna “anak” di sini. Ketika disebutkan tidak meninggalkan anak, apakah termasuk juga anak perempuan, atau hanya anak laki-laki saja? Yang menjadi sebab perselisihan pendapat adalah karena saudara perempuan sama sekali tidak mendapat bagian kalau ada anak laki-laki, tetapi kalau ada anak perempuan, maka saudara perempuan akan mendapat bagian bersamanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa “anak” dalam ayat ini meliputi anak laki-laki dan perempuan, tidak melihat jalan bahwa saudara perempuan mendapat pembagian beserta dengan adanya anak perempuan akan jadi penghalang dari syarat tidak adanya anak perempuan. Keharusan ia mendapat separuh itu dengan syarat tidak adanya anak perempuan. Karena kalau anak perempuan ada, maka dialah ‘*aṣābah* yang berhak menerima sisa dari harta peninggalan setelah dibagikan kepada yang berhak.

“*Dan dialah,*” yaitu saudara laki-laki “*yang mewarisinya,*” yaitu mewarisi saudara perempuan itu jika dia mati dalam keadaan *kalālah*. “*Jika dia itu tidak beranak.*” Tegasnya ada dua orang bersaudara, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ayah mereka telah meninggal. Kemudian si perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka saudara laki-laki itulah yang mewarisi seluruh hartanya. Berbeda jika saudara laki-laki yang mati tidak meninggalkan anak, maka saudara perempuan itu hanya mendapat separuh.

“*Jika mereka itu berdua,*” yaitu saudara perempuan itu berdua, “*Maka untuk keduanya itu dua pertiga dari apa yang ditinggalkan.*” Jadi, kalau seorang mendapat separuh, kalau berdua mendapat dua pertiga. Dan yang selebihnya (sisa sepertiga bagian) diberikan kepada ‘*aṣābah*. Kalau tidak terdapat ahli waris ‘*aṣābah*, maka itu diberikan kepada isteri. “*Dan jika mereka itu laki-laki dan perempuan, maka untuk yang laki-laki adalah saumpama bagian dua saudara perempuan.*”

“Allah menyatakan kepada kamu, supaya kamu tidak tersesat.” Maka segala pernyataan yang telah diberikan Allah, berkenaan dengan hukum *farāiḍ* yang tersebut ialah supaya kita tidak tersesat. “Dan Allah, atas segala sesuatu adalah Maha Mengetahui.”

E. Analisa Penulis

Ketika menafsirkan surah Al-Nisā ayat 11, Ibnu Kaṣīr dan Hamka sepakat dan tidak mempermasalahkan tentang pengertian ‘*aṣābah* baik secara bahasa maupun istilah, namun keduanya memiliki sedikit perbedaan pendapat ketika menjelaskan kedudukan dan bagian orang tua laki-laki (bapak) dalam tiga keadaan penerimaan warisan sebagai ‘*aṣābah*, yaitu:

Ibnu Kaṣīr	Hamka
Jika ibu bapak menjadi ahli waris bersama anak: <ul style="list-style-type: none"> - Ibu mendapat $1/6$ - Bapak mendapat $1/6$ - 1 anak perempuan mendapat $1/2$ - Sisa $1/6$ untuk bapak sebagai ‘<i>aṣābah</i>. 	Jika ibu bapak menjadi ahli waris bersama anak: <ul style="list-style-type: none"> - Ibu medapat $1/6$ - Bapak medapat $1/6$ - Sisa $4/6$ untuk anak-anak sebagai ‘<i>aṣābah</i>.
Jika hanya ibu dan bapak yang menjadi ahli waris: <ul style="list-style-type: none"> - Ibu mendapat $1/3$ 	Jika hanya ibu dan bapak yang menjadi ahli waris: <ul style="list-style-type: none"> - Ibu mendapat $1/3$

<ul style="list-style-type: none"> - Bapak mendapat $\frac{2}{3}$ (sebagai 'aṣābah murni) <p>Tapi jika bersama mereka terdapat suami / isteri almarhum, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suami mendapat $\frac{1}{2}$ - Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ - Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ - Bapak mendapatkan sisanya sebagai 'aṣābah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bapak mendapat $\frac{2}{3}$ <p>Jika tidak ada bapak tetapi ada kakek, berarti kakek mendapat bagian yang seharusnya untuk bapak, yaitu $\frac{2}{3}$.</p>
<p>Jika ibu bapak menjadi ahli waris bersama beberapa saudara, maka saudara tidak mendapat bagian namun akan menghibab bagian ibu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (terhibab oleh saudara) - Bapak mendapat $\frac{5}{6}$ sisanya sebagai 'aṣābah. 	<p>Jika ibu bapak menjadi ahli waris bersama beberapa saudara,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ - Bapak mendapat $\frac{1}{6}$ - Saudara-saudara mendapat $\frac{4}{6}$ sebagai 'aṣābah. <p>Tetapi jika saudaranya hanya 1, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ - Bapak mendapat $\frac{1}{6}$ - Sisanya untuk saudara sebagai 'aṣābah.

Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan beberapa contoh kasus pewarisan 'aṣābah:

1. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ayah, ibu dan 1 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 120juta.

Menurut Ibnu Kaṣīr : **Ibu** mendapat $1/6 = \text{Rp. } 20.000.000-$, **Bapak** mendapat $1/6 = \text{Rp. } 20.000.000-$, **1 anak perempuan** mendapat $1/2 = 60.000.000-$, Dan sisanya sebanyak $1/6 = \text{Rp. } 20.000.000-$, menjadi bagian **ayah** sebagai '*aṣābah bi al-naḥsi*.

Sedangkan menurut Hamka, **Ibu** mendapat $1/6 = \text{Rp. } 20.000.000-$, **Bapak** mendapat $1/6 = \text{Rp. } 20.000.000-$, dan **anak-anak almarhum** mendapat sisa $4/6 = \text{Rp. } 80.000.000$ sebagai '*aṣābah*.

2. Seseorang perempuan meninggal dunia meninggalkan ibu dan bapak. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 90juta.

Menurut Ibnu Kaṣīr : **Ibu** mendapat $1/3 = \text{Rp. } 30.000.000-$, dan **Bapak** mendapat sisanya sebesar $2/3 = \text{Rp. } 60.000.000-$, sebagai '*aṣābah murni*. Namun jika bersama mereka ada suami almarhum, maka **suami** mendapat $1/2 = \text{Rp. } 45.000.000-$, **Ibu** mendapat $1/3 = \text{Rp. } 30.000.000-$, dan **Bapak** mendapat sisanya sebesar Rp. 15.000.000-

Sedangkan menurut Hamka: **Ibu** mendapat $1/3 = \text{Rp. } 30.000.000-$, dan **Bapak** mendapat $2/3 = \text{Rp. } 60.000.000-$,

Jika tidak ada bapak tapi ada kakek, maka **kakek** mendapat $\frac{2}{3} = 60.000.000$ bagian yang seharusnya menjadi milik bapak.

3. Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ayah, ibu, 1 saudara laki-laki kandung 2 orang saudara perempuan kandung. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 120juta, maka:

Menurut Ibnu Kaṣīr : **saudara-saudara** tidak mendapat bagian karena terhibab oleh bapak, **ibu** mendapat $\frac{1}{6} = \text{Rp. } 20.000.000-$, (terhibab oleh saudara), dan **Bapak** mendapat sisanya sebesar $\frac{5}{6} = \text{Rp. } 100.000.000-$,

Sedangkan menurut Hamka: **Ibu** mendapat $\frac{1}{6} = \text{Rp. } 20.000.000-$, **bapak** mendapat $\frac{1}{6} = \text{Rp. } 20.000.000-$, dan **saudara-saudara** mendapat $\frac{4}{6} = \text{Rp. } 80.000.000-$, sisanya sebagai '*aṣābah*'.

Ketika menafsirkan konsep *kalālah*, Ibnu Kaṣīr dan Hamka memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan makna *kalālah* itu sendiri. Ibnu Kaṣīr berpendapat bahwa *kalālah* adalah orang yang tidak memiliki ahli waris pokok (ayah dan seterusnya) atau ahli waris cabang (anak dan seterusnya) tetapi

hanya memiliki kaum kerabat (saudara) yang akan menerima harta peninggalannya. Dalam hal ini Ibnu Kaṣīr memiliki persamaan pendapat dengan Imam Syafi'i dan Quraishy Shihab (sebagaimana telah disebutkan dalam BAB sebelumnya) yang juga mengatakan bahwa *kalālah* adalah orang yang meninggalkan warisan, tetapi tidak memiliki ayah atau anak sebagai ahli warisnya¹² atau orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak.¹³

Sedangkan menurut Hamka, *kalālah* adalah orang yang tidak memiliki ayah, bunda dan anak. Dalam hal ini Hamka memiliki persamaan pendapat dengan Wahbah Al-Zuhaili yang mengatakan bahwa *kalālah* adalah seseorang yang meninggal dan tidak memiliki orang tua (ibu bapak) serta anak.¹⁴

Adapun saudara yang dimaksud dalam ayat 12 berbeda dengan saudara yang dimaksud oleh ayat 176 sehingga pembagian warisnya pun berbeda. Dalam ayat 12 yang biasa

¹² Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2*, Terj. Ferdian Hasmand, dkk (Jakarta: Almahira, 2006), Cet. 1, p. 268

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 1, p. 842

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, Terj. Abdu Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. 1, p.56-58

disebut ayat *kalālah* musim dingin, saudara yang dimaksud adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan *al-muwāris* yang hanya seibu. Sedangkan dalam ayat 176 yang biasa disebut ayat *kalālah* musim panas, saudara yang dimaksud adalah saudara kandung atau saudara seayah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun pembagiannya menurut Ibnu Kaṣīr dan Hamka adalah sebagai berikut:

QS. Al-Nisā[4]: 12

Ibnu Kaṣīr	Hamka
Jika ahli waris hanya seorang saudara/i seibu, maka ia mendapat 1/6.	Jika ahli waris hanya seorang saudara/i seibu, maka baginya 1/6. Tetapi jika bersamanya ada suami alamarhum, maka <ul style="list-style-type: none"> - Suami ¼ - Saudara/i 1/6 - Sisanya untuk 'aṣābah.
Jika saudaranya lebih dari 1, maka mereka mendapat 2/3.	Jika saudaranya lebih dari 1, maka bagi mereka 2/3. Dengan ketentuan laki-laki mendapat 2x bagian perempuan.

Berikut adalah beberapa contoh pembagiannya:

1. Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 1 saudara perempuan seibu. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 60juta, **maka 1 saudara perempuan seibu** mendapatkan 1/6

= Rp. 10.000.000 dan sisanya sebesar $\frac{5}{6}$ = Rp. 50.000.000 menjadi bagian '*aṣābah* jika ada, dan diberikan kepada *Bait al-Māl* jika tidak ada ahli waris yang lain.

2. Seseorang meninggal dunia dan diwarisi oleh 1 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 90.000.000-, maka **mereka** mendapat bagian $\frac{2}{3}$ = Rp. 60.000.000 dengan ketentuan **1 saudara laki-laki** mendapat Rp. 30.000.000-, dan **2 saudara perempuan** masing-masing Rp. 15.000.000-,

QS. Al-Nisā[4]: 176

Ibnu Kaṣīr	Hamka
Jika ahli waris hanya 1 saudara perempuan kandung, maka baginya $\frac{1}{2}$ secara <i>ta'ṣīb</i> dan $\frac{1}{2}$ sisanya menjadi milik anak perempuan secara <i>farḍ</i> menurut Jumhur ulama.	Jika hanya 1 saudara perempuan kandung, maka baginya $\frac{1}{2}$.
Jika ahli waris hanya 1 saudara laki-laki kandung, maka dia mewarisi seluruh harta. Tapi jika bersamanya ada ahli waris lain (selain bapak dan anak), maka seorang saudara laki-laki mendapat sisa pembagian ' <i>aṣhāb al-furūd</i> .	Jika ahli waris hanya 1 saudara laki-laki kandung, maka dia mewarisi seluruh harta.
Jika ahli warisnya dua orang saudara perempuan, maka bagi	Jika ahli warisnya dua orang saudara perempuan, maka bagi

mereka $\frac{2}{3}$. Begitu pula jika mereka lebih dari dua orang.	mereka $\frac{2}{3}$.
Jika ahli warisnya beberapa saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara mendapat 2x bagian saudari.	Jika ahli warisnya beberapa saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara mendapat 2x bagian saudari.

Berikut adalah beberapa contoh pembagiannya:

1. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan 1 saudara perempuan kandung. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 120.000.000-, maka **1 saudara perempuan kandung** mendapat $\frac{1}{2}$ = Rp. 60.000.000 dan sisanya sebesar $\frac{1}{2}$ untuk anak perempuan (menurut Ibnu Kaṣīr).
2. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan 1 saudara laki-laki kandung, maka dia mendapat seluruh harta warisan.
3. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang saudara perempuan kandung. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 120.000.000, maka mereka mendapat bagian $\frac{2}{3}$ = Rp. 80.000.000-, Begitupun jika saudara perempuan itu lebih dari 2. Dan sisanya sebesar $\frac{1}{3}$ = Rp. 30.000.000 diberikan kepada *Bait al-Māl*.

4. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Hartanya sebesar Rp.150.000.000, maka **1 saudara perempuan** mendapat $1/5 = \text{Rp. } 30.000.000$, dan **2 saudara laki-laki** masing-masing mendapat $2/5 = \text{Rp. } 60.000.000$.

Adapun kaitan antara masalah *'aṣābah*. dan *kalālah* hemat penulis adalah ketika masih tersisa harta warisan setelah diberikan kepada saudara sebagai ahli waris tunggal dalam masalah *kalālah*, maka sisa dari pembagian itu menjadi milik ahli waris *'aṣābah* (selain bapak dan anak), baik itu paman atau kakek. Namun jika memang tidak ada ahli waris yang lain selain saudara, maka harta yang tersisa harus diberikan kepada *Bait al-Māl* untuk dibagikan kepada umat Muslim yang membutuhkan.